



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 60);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
9. Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sub organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jabatan Fungsional Teknis melaksanakan tugas dan fungsi teknis UPTD PPA.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD PPA

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan dasar:
 - a. pelaksanaan pengaduan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. pengelolaan penampungan sementara;
 - e. pelaksanaan mediasi;
 - f. pelaksanaan pendampingan korban; dan
 - g. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan.

Paragraf 2

Kepala UPTD PPA

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan layanan;
 - b. pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - c. pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;

- e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan, pelayanan kerumahtanggaan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD PPA ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Eselon jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- (3) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Balai Pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI);
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Institusi lainnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

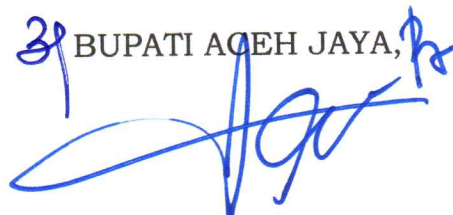
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

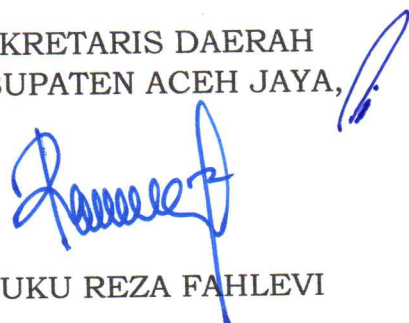
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 April 2025 m
10 SYAWAL 1446 H


BUPATI ACEH JAYA,
SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 April 2025 m
10 SYAWAL 1446 H

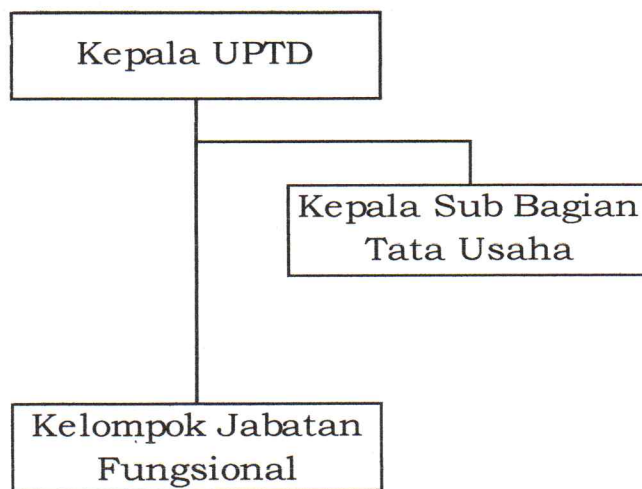
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

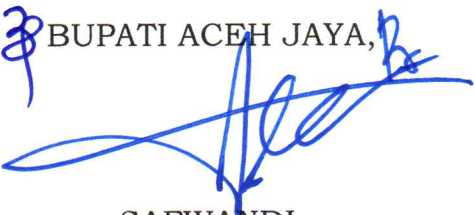

TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ACEH JAYA



BUPATI ACEH JAYA,
SAFWANDI